



**LEMBAGA PENGABDIAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LP2M)**



P E D O M A N U M U M P E L A K S A N A A N

**KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG**



TAHUN 2026



PANDUAN

Kuliah Kerja Nyata



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
2025/2026



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Gombong Tahun Akademik 2025/2026 dapat disusun dan diterbitkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan KKN bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Gombong.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan, penelitian, serta nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. KKN menjadi wahana pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaktualisasikan kompetensi keilmuan, mengembangkan kepedulian sosial, memperkuat kemampuan bekerja sama secara lintas disiplin, serta menghadirkan solusi inovatif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Universitas Muhammadiyah Gombong mengusung tema **KKN Berdampak: "Optimalisasi Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Ekonomi Lokal, dan Peningkatan Kualitas SDM dalam Mewujudkan Desa Berkemajuan Berbasis Inovasi Lintas Disiplin dan Kearifan Lokal."** Tema ini merupakan komitmen Universitas Muhammadiyah Gombong untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui tema tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan program-program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata, memperkuat potensi lokal, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta menghasilkan luaran yang berkelanjutan.

Sejalan dengan semangat tersebut, penyelenggaraan KKN Universitas Muhammadiyah Gombong dikembangkan melalui beberapa skema, yaitu KKN Reguler, KKN Persyarikatan, KKN Internasional, dan KKN Mandiri. Keempat skema tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas akademik, profesional, sosial, dan spiritual sesuai dengan karakteristik lokasi serta kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaan KKN benar-benar menjadi media pembelajaran yang kontekstual sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.



Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, panitia, fakultas, program studi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KKN. Di dalamnya memuat ketentuan umum, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban peserta, tata tertib, sistem pembimbingan, penilaian, pelaporan, hingga ketentuan teknis pelaksanaan setiap skema KKN. Dengan adanya panduan ini diharapkan seluruh proses penyelenggaraan KKN dapat berlangsung secara tertib, sistematis, akuntabel, dan berorientasi pada mutu serta kebermanfaatan bagi masyarakat.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, pimpinan Universitas Muhammadiyah Gombong, LP2M, fakultas, program studi, dosen pembimbing lapangan, pemerintah daerah, pemerintah desa, Persyarikatan Muhammadiyah, mitra kerja sama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Buku Panduan KKN ini dapat diselesaikan.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan KKN pada masa yang akan datang. Semoga buku panduan ini menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan pelaksanaan KKN yang profesional, inovatif, kolaboratif, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam Berkemajuan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gombong, Juli 2026

Ketua LP2M

Dr. Siti Mutoharoh, S.ST, MPH



DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
SK Rektor : Pedoman KKN	6
Panduan KKN Unimugo Skema Reguler	16
Panduan KKN Unimugo Skema Persyarikatan	22
Panduan KKN Unimugo Skema Internasional	27
Panduan KKN Unimugo Skema Mandiri	34
Tata Tertib KKN Unimugo	37
SK Rektor : Peraturan Disiplin	41
Lampiran	
Lampiran 1 : Proposal Program KKN	56
Lampiran 2. : Daftar Presensi Observasi Mahasiswa	62
Lampiran 3: Matriks Pendampingan Kegiatan	63
Lampiran 4 : Format Laporan Akhir KKN	64
Lampiran 5 : Rencana Realisasi Pelaksanaan Program	74
Lampiran 6 : Daftar Presensi Harian KKN Tematik	75
Lampiran 7 : Form Penilaian Program Pokok/ Bantu Oleh DPL	76
Lampiran 8 : Form Penilaian Program Pokok/Bantu Oleh Masyarakat	77
Lampiran 9 : Form Rekapitulasi Nilai Akhir KKN Oleh DPL	78



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

NOMOR: 266a.1/ KEP/II.3.AU/A/V/2026

TENTANG

PEDOMAN KULIAH KINERJA NYATA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong dengan ini

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong perlu adanya pedoman Kuliah Kerja Nyata.
 - b. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Tim Pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Gombong yang telah beberapa kali dilaksanakan, terakhir pada tanggal ... di Kantor Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong, telah menghasilkan Pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Gombong.
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut, pedoman Kuliah Kerja Nyata perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong.

- Mengingat :
- 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02IPED/1.OIB/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 641/KEP/I.0/D/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong Masa Jabatan 2025-2029;
 - 3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Gombong Tahun 2025;
 - 4. Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gombong Nomor: 078.1.1/KEP/II.3.AU/KP/XII/2024 tentang Penetapan Renstra Universitas Muhammadiyah Gombong tahun 2025 - 2028



Menetapkan : **PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum.
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Gombong selanjutnya disingkat UNIMUGO.
3. Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat selanjutnya disingkat LP2M adalah lembaga yang ditunjuk oleh Universitas Muhammadiyah Gombong untuk menyelenggarakan, mengordinasikan dan mengevaluasi kegiatan akademik dibidang Pengabdian dan Pemberdayaanv kepada Masyarakat.
4. Fakultas adalah unit penyelenggara kegiatan akademik yang dipimpin oleh seorang Dekan.
5. Program Studi adalah unit penyelenggara kegiatan akademik yang kedudukannya di bawah Fakultas yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
6. Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disingkat KKN adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
7. Dosen Pembimbing Lapangan selanjutnya disingkat DPL adalah Dosen yang ditunjuk dan bertugas melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa selama proses berlangsungnya KKN.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif UNIMUGO yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti KKN.
9. Desa Mitra adalah desa-desa yang telah menandatangani MoA (*Memorandum of Agreement*) atau telah melakukan kerjasama di bidang Pengabdian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat dengan UNIMUGO melalui LP2M.
10. Catur Dharma adalah rangkaian kegiatan akademik yang terdiri dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan Al- Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang berlaku di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Masyarakat adalah kelompok individu berbasis wilayah, berbasis profesi, berbasis kelembagaan / organisasi maupun berbasis



komunitas dengan kesamaan kepentingan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 Asas

Pelaksanaan KKN UNIMUGO berasaskan:

- a. Terintegrasi yaitu mendukung sinergitas antara pengembangan pengajaran dan penelitian.
- b. Belajar sambil bekerja (*learning by doing*) adalah kombinasi antara proses pembelajaran dan penyelesaian masalah secara multidisipliner.
- c. Pembelajaran masyarakat / komunitas berbasis permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat.
- d. Terukur yaitu memiliki luaran (*output*) hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*)
- e. Kerjasama antara dosen, mahasiswa, pemerintah dan *stakeholder* (masyarakat penerima manfaat).
- f. Berkelanjutan (*sustainable*).

Pasal 3 Tujuan

Pelaksanaan KKN UNIMUGO bertujuan:

- a. Meningkatkan kepedulian, keterlibatan, keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam memahami masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat dan merumuskan solusinya bersama masyarakat.
- b. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesionalisme yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau mewujudkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang inovatif dan kreatif serta bermanfaat bagi kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan bermasyarakat.
- c. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam rangka meneguhkan kebudayaan nasional dan sebagai salah satu pelaksanaan dakwah kultural persyarikatan Muhammadiyah.
- d. Meningkatkan peran mahasiswa UNIMUGO sebagai agen perubahan sosial untuk memahami dan menerapkan pandangan kelslaman yang terbuka dan maju dalam masyarakat.



BAB III

STATUS

Pasal 4 Status

1. Status KKN merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).
2. KKN merupakan mata kuliah wajib universitas dengan bobot 3 sks.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 5

Penyelenggara KKN diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)

BAB V

SUMBER DANA & BIAYA

Pasal 6 Sumber Dana KKN

Sumber dana pelaksanaan KKN berasal dari:

- a. Universitas Muhammadiyah Gombong
- b. Dana bantuan dari Pemerintah atau Swasta
- c. Dana Donatur dan Sponsor yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Dana Pribadi yang digalang oleh peserta KKN

Pasal 7 Biaya

Biaya KKN mendasarkan kepada Keputusan Rektor UNIMUGO yang berlaku.

BAB VI

MODEL, JENIS, DAN TEMA

Pasal 8 Model

Model KKN di UNIMUGO adalah KKN Tematik, yaitu KKN yang dilaksanakan dengan tema-tema khusus yang didasarkan pada potensi dan permasalahan aktual yang ada di lokasi KKN.

Pasal 9 Jenis KKN

Pelaksanaan KKN Tematik terbagi kedalam beberapa jenis KKN yang didasarkan pada wilayah, waktu maupun tema yang sesuai dengan kepentingan perguruan tinggi, Muhammadiyah, Pemerintah dan



Masyarakat, yaitu:

- a. KKN Reguler yaitu KKN yang diselenggarakan secara reguler sesuai dengan kalender akademik UNIMUGO yang bekerjasama dengan Desa Mitra.
- b. KKN Persyarikatan, yaitu KKN Mas (Muhammadiyah 'Aisyiyah) yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah
- c. KKN Internasional, yaitu KKN yang diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga luar negeri yang pelaksanaannya bisa didalam negeri (inbound) atau diluar negeri (outbound).
- d. KKN Mandiri yaitu KKN yang dilakukan mahasiswa dengan memilih lokasi dan waktu tertentu.

Pasal 10 Tema

1. Tema KKN merupakan topik atau fokus penyelesaian permasalahan aktual masyarakat, yang diusulkan oleh:
 - a. Pihak internal UNIMUGO sebagai tindak lanjut dari hasil riset dan atau observasi terkait permasalahan aktual masyarakat.
 - b. Pihak eksternal UNIMUGO berdasarkan kesepakatan kerjasama.
2. Tema KKN yang diusulkan harus mendapat persetujuan LP2M.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 11

Kerjasama dalam rangka pelaksanaan KKN dilaksanakan dengan sepengetahuan Rektor.

BAB VIII

PERSYARATAN

Pasal 12

Persyaratan bagi Mahasiswa yang akan mendaftar KKN adalah:

- a. Peserta KKN adalah mahasiswa aktif UNIMUGO
- b. Mahasiswa telah menempuh 110 SKS
- c. Mahasiswa telah mengikuti pembekalan KKN

BAB IX

LOKASI DAN PERIZINAN

Pasal 13 Lokasi



1. Lokasi KKN Reguler ditentukan oleh LP2M pada Desa Mitra yang sudah melakukan kerjasama.
2. Lokasi KKN Persyarikatan dan KKN Internasional ditentukan oleh LP2M bersama-sama dengan mitra.

Pasal 14 Perizinan

Perizinan pelaksanaan KKN dilakukan oleh LP2M UNIMUGO

BAB X

WAKTU DAN DURASI

Pasal 15 Waktu

1. Waktu pelaksanaan KKN Reguler sesuai kalender akademik UNIMUGO.
2. Waktu pelaksanaan KKN Persyarikatan dan KKN Internasional ditentukan oleh LP2M bersama- sama dengan mitra.

Pasal 16 Durasi

Durasi pelaksanaan KKN minimal selama 3 SKS atau setara 135 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) yang terdiri dari:

- a. Observasi, penyusunan program, pelaporan dan responsi;
- b. Pelaksanaan KKN di lokasi dan wajib menginap

BAB XI

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

Pasal 17

1. Setiap kelompok mahasiswa KKN dibimbing oleh seorang DPL.
2. DPL adalah Dosen Tetap UNIMUGO dan disyaratkan telah mempunyai NIDN.
3. DPL ditetapkan oleh Rektor atas usulan LP2M

BAB XII

PROGRAM

Pasal 18 Program

1. Program KKN terdiri atas:
 - a. Program Pokok, yaitu program wajib yang disusun berdasarkan tema KKN.
 - b. Program Bantu, yaitu program sosial, ekonomi, dan keagamaan yang



dilaksanakan dalam rangka membantu program masyarakat.

2. Setiap rencana program KKN harus mendapat persetujuan dari perwakilan masyarakat penerima manfaat dan DPL.

BAB XIII

OBSERVASI, PENERJUNAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PENARIKAN

Pasal 19 Observasi

1. Kelompok Mahasiswa KKN wajib melaksanakan observasi ke lokasi KKN.
2. Observasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebelum penerjunan KKN.
3. Kelompok Mahasiswa KKN wajib membuat laporan observasi dan proposal program kerja KKN.
4. Laporan Observasi dan proposal program kerja KKN harus mendapat pengesahan dari DPL, Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Kepala LP2M.
5. Laporan observasi dan proposal program kerja KKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat), dengan perincian:
 - a. LP2M, 1 (satu) eksemplar,
 - b. DPL, 1 (satu) eksemplar,
 - c. Kepala Desa, 1 (satu) eksemplar, dan
 - d. Kelompok Mahasiswa KKN, 1 (satu) eksemplar
6. Penyerahan Laporan observasi kepada LP2M wajib disertai Laporan dalam bentuk Soft Copy.

Pasal 20 Penerjunan

Waktu Penerjunan di lokasi KKN ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak Masyarakat sebagai penerima dan mahasiswa KKN yang didampingi oleh DPL.

Pasal 21 Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Panitia KKN yang ditetapkan oleh LP2M.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama kegiatan KKN
3. Monitoring dilakukan untuk melihat capaian pelaksanaan program KKN dan kinerja DPL.
4. Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat program KKN.



Pasal 22 Penarikan

Penarikan KKN oleh DPL dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan 135 JKEM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB XIV

LAPORAN, RESPONSI DAN PENILAIAN KKN

Pasal 23 Laporan

1. Format laporan KKN dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Laporan KKN harus mendapat pengesahan dari DPL, Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Kepala LP2M.
3. Laporan KKN dibuat rangkap 4 (lima) dengan perincian:
 - a. LP2M, 1 (satu) eksemplar;
 - b. DPL, 1 (satu) eksemplar;
 - c. Kepala Desa, 1 (satu) eksemplar; dan
 - d. Kelompok Mahasiswa KKN, 1 (satu) eksemplar
4. Penyerahan Laporan KKN kepada LP2M wajib disertai Laporan dalam bentuk Soft Copy.
5. Penyerahan Laporan KKN paling lambat 1 (satu) minggu setelah penarikan KKN

Pasal 24 Responsi

1. Responsi dilaksanakan oleh DPL setelah menyerahkan laporan KKN.
2. Responsi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penyerahan Laporan KKN.

Pasal 25 Penilaian

1. Penentuan nilai akhir KKN dilakukan oleh DPL berdasarkan penilaian observasi, penilaian Masyarakat, laporan akhir dan responsi
2. Bobot Nilai KKN terdiri dari penilaian observasi 10%, Penilaian pelaksanaan oleh DPL 30%, penilaian pelaksanaan oleh masyarakat 30%, Penilaian Laporan 10%, luaran 10%, dan Penilaian Responsi 10%.
3. Nilai dikeluarkan oleh LP2M dengan bukti sertifikat KKN.
4. DPL wajib menyerahkan nilai KKN ke LP2M paling lambat 1 (satu) minggu setelah responsi.



BAB XV

SANKSI

Pasal 26 Sanksi

1. Mahasiswa KKN yang melanggar pedoman dan panduan KKN dapat dikenakan sanksi ringan berupa teguran sampai sanksi berat berupa gagal KKN
2. Mahasiswa KKN yang melakukan tindakan kriminal, asusila dan tindakan lain yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, agama, peraturan disiplin Mahasiswa dan Peraturan KKN UNIMUGO akan ditarik dari lokasi KKN dan dinyatakan gagal KKN.
3. Mahasiswa yang dinyatakan gagal KKN wajib mengulang KKN pada waktu lain sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN

Pasal 27 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur dalam panduan pelaksanaan KKN.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28 Ketentuan Peralihan

1. Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, seluruh ketentuan mengenai pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini sampai ditetapkan ketentuan pelaksanaan yang baru.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di: Gombong

Pada Tanggal: 29 Dzulhijjah 1447 H
15 Juni 2026 M

Rektor



Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si
NIDN: 0625066301



PANDUAN KKN UNIMUGO SKEMA REGULER



PENGERTIAN

KKN Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler adalah KKN yang diselenggarakan di lokasi (Dusun/Desa) yang telah bekerjasama (adanya MoU) antara Pemerintah Desa setempat dengan LP2M.

TUJUAN

KKN Reguler bertujuan untuk meningkatkan empati mahasiswa terhadap masyarakat sebagai pengejawantahan surat Al-Ma'un dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah.

SASARAN

Sasaran dari kegiatan KKN Reguler adalah masyarakat luas yang sudah menjadi Desa Mitra.

JADWAL PELAKSANAAN

KKN Reguler dilaksanakan satu (1) kali dalam setahun, yaitu pada saat libur pergantian semester genap.

LOKASI

Lokasi KKN Reguler dilaksanakan di Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kebumen sesuai dengan kesepakatan bersama UNIMUGO.

KEMITRAAN

1. Kegiatan KKN Reguler ini diselenggarakan oleh LP2M bermitra dengan pemerintah Desa.
2. Bentuk Kemitraan KKN Reguler: penetapan waktu pelaksanaan, lokasi, anggaran kegiatan, pelaksanaan serta Monitoring.

PENYELENGGARA

1. Penyelenggara KKN Reguler adalah LP2M UNIMUGO dengan membentuk panitia bersama yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Panitia bersama ini menangani kegiatan KKN Reguler mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi.

PENDANAAN



Pendanaan kegiatan KKN Reguler diperoleh dari dana program KKN UNIMUGO dan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

PESERTA DAN SELEKSI

Peserta KKN Reguler adalah mahasiswa aktif UNIMUGO yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu:

1. Peserta KKN adalah mahasiswa aktif UNIMUGO
2. Mahasiswa telah menempuh 110 SKS (Koordinasi dengan Tim Kurikulum)
3. Mahasiswa telah mengikuti pembekalan KKN yang diselenggarakan oleh LP2M UNIMUGO.

PROGRAM KKN REGULER

Program KKN Reguler berorientasi dakwah Muhammadiyah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keagamaan.

TAHAP PENDAFTARAN

1. Setiap mahasiswa peserta KKN Reguler wajib mendaftar online ke web yang di buat LP2M dengan mengupload syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa mengikuti proses seleksi (validasi) yang dilakukan oleh Koordinator Mata Kuliah KKN setiap Program Studi.
3. Setiap mahasiswa Peserta KKN harus memastikan bahwa namanya tercantum dalam pembagian (*plotting*) kelompok berdasarkan lokasi dan tema. Bagi mahasiswa yang sudah mendaftar KKN di LP2M tetapi namanya belum tercantum dalam *plotting* segera hubungi panitia KKN.
4. Setiap mahasiswa Peserta KKN dilarang berpindah kelompok dengan alasan **apapun**, pembagian kelompok secara random oleh LP2M menggunakan sistem komputer yang bertujuan agar mahasiswa mampu bekerjasama interdisiplin ilmu.
5. Setiap mahasiswa Peserta KKN wajib mencantumkan kontak person yang bisa dihubungi untuk kepentingan distribusi informasi KKN.
6. Setiap mahasiswa Peserta KKN harus mencatat agenda penting pelaksanaan KKN berdasarkan informasi resmi KKN dari LP2M.
7. Tahapan proses pendaftaran di luar yang tertulis di atas akan diberitahukan melalui kontak person mahasiswa.



TAHAP PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN KKN

1. Mahasiswa Peserta KKN Reguler harus mengikuti seluruh tahapan pembekalan.
2. Mahasiswa peserta KKN Reguler akan dibekali dengan peta dakwah lokasi KKN dan sekitarnya.
3. Peserta KKN Reguler diharuskan aktif melakukan komunikasi antar peserta KKN dalam satu kelompok untuk memperkuat solidaritas antar anggota.
4. Peserta KKN Reguler harus memastikan sudah menerima logistik KKN (kaos, buku panduan/buku harian dan *cocard*) yang dibagikan lewat ketua kelompok sebelum penerjunan KKN.
5. Peserta KKN Reguler diharuskan aktif berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terkait pelaksanaan KKN, mulai dari pembekalan, observasi pendahuluan, penyusunan proposal rencana program, rencana penerjunan di lokasi KKN dan evaluasi pelaksanaan KKN (RTL).
6. Peserta KKN Reguler wajib hadir dan terlibat dalam observasi dan pemantapan tema di lokasi KKN sebelum penerjunan resmi dilakukan. Ketidakhadiran mahasiswa dalam observasi awal akan berakibat sanksi pengurangan nilai oleh DPL.
7. Pada saat observasi, peserta KKN didampingi DPL harus memastikan tentang *living cost* dan tempat sekretariat (posko) atau pemondokan KKN.

TAHAP PENERJUNAN DAN PELAKSANAAN LAPANGAN

1. Sebelum penerjunan, peserta KKN Reguler harus memastikan waktu (hari, tanggal, jam) dan mekanisme penerjunan (tempat penyambutan, konsumsi, susunan acara dan pihak yang terlibat serta transportasi) dengan pihak Lokasi dibawah koordinasi DPL.
2. Sebelum penerjunan peserta KKN Reguler wajib melakukan koordinasi dengan pengurus Ranting Muhammadiyah.
3. Sebelum penerjunan peserta KKN Reguler wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa yang sudah melakukan MOU dengan UNIMUGO
4. Pada saat penerjunan mahasiswa wajib memakai atribut lengkap KKN dan almamater serta siap melaksanakan kegiatan KKN mulai hari tersebut.
5. Sebelum melaksanakan program atau kegiatan KKN, peserta harus melakukan koordinasi dengan DPL dan Masyarakat untuk menentukan jadwal dan langkah teknis pelaksanaan kegiatan.



6. Setiap kelompok KKN harus menandai tempat sekretariat atau posko KKN sehingga memudahkan akses monitoring.
7. Setiap kelompok harus membuat dan menempel lembar presensi mahasiswa, lembar rencana pelaksanaan dan realisasi program KKN di ruang sekretariat atau posko KKN.
8. Setiap peserta KKN harus mencatat aktivitas pelaksanaan kegiatan harian pada buku agenda KKN dan merekapitulasi seluruh catatan kegiatan harian tersebut menjadi laporan individu yang dilampirkan pada Laporan Akhir yang dibuat kelompok.
9. Program pokok menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum program tambahan atau bantu.
10. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk belajar, bersosialisasi dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.
11. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan penggunaan dana program dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengadaan dana program KKN serta membuat laporan besaran dana partisipasi masyarakat/pihak lain.
12. Peserta KKN yang akan menggalang dana dari donatur atau pihak lain yang tidak mengikat, harus membuat proposal program sesuai dengan pedoman KKN (format proposal terlampir).



TAHAP AKHIR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KKN

1. Setiap Peserta KKN Reguler wajib menyelesaikan seluruh program yang telah direncanakan dan membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL).
2. Penarikan KKN Reguler dilakukan setelah peserta KKN menyelesaikan seluruh program selama satu bulan kegiatan lapangan dengan durasi jam kerja minimal 135 JKEM (Jam Kerja Efektif Mahasiswa) .
3. Setiap peserta KKN membuat LAPORAN INDIVIDU yang berisi rekapitulasi kegiatan harian yang memuat kegiatan pokok yang dilakukan oleh setiap individu dikelompok KKN. Laporan individu menjadi lampiran Laporan Kelompok.
4. Laporan Kelompok dibuat secara kolektif dengan format mengikuti template/panduan yang disahkan oleh DPL dan Masyarakat (Dukuh) Penerima Manfaat Program KKN.
5. Draft Laporan Akhir harus dikonsultasikan dengan DPL sebelum dijilid dan diperbanyak sesuai keperluan (untuk DPL, pemerintah Desa/Dusun, LP2M).
6. Responsi KKN menjadi wewenang DPL baik bentuk responsi, waktu dan tempatnya.
7. Persyaratan responsi adalah mahasiswa sudah membuat laporan akhir.
8. Setiap Peserta KKN secara berkelompok harus meminta nilai kepada masyarakat dengan mengisi tabel penilaian masyarakat untuk program pokok dan bantu (format terlampir).
9. Laporan akhir dalam bentuk hardcopy, *softfile* di upload ke kkn.unimugo.ac.id dan url video kegiatan dengan menyertakan nama dan NIDN DPL yang diupload di Youtube serta diberi judul dengan format: KKNREGULER2026_KEL99
_NAMADESA_NAMAKEC_NAMAKAB/KOTA dan diupload ke laman <https://kkn.unimugo.ac.id/>
10. Pada akhir tahapan KKN, mahasiswa akan diberikan sertifikat KKN.



KKN UNIMUGO SKEMA PERSYARIKATAN



PENGERTIAN

KKN Skema Persyarikatan (KKN MAs – Muhammadiyah 'Aisyiyah) adalah KKN yang diselenggarakan melalui kolaborasi antar mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) yang dilaksanakan di lokasi yang telah disepakati bersama antar lembaga, dengan orientasi dakwah Muhammadiyah melalui pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keagamaan sebagai pengejawantahan nilai-nilai Al-Ma'un.

TUJUAN

KKN Skema Persyarikatan (KKN MAs – Muhammadiyah 'Aisyiyah) bertujuan untuk meningkatkan empati mahasiswa terhadap masyarakat sebagai pengejawantahan surat Al-Ma'un dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah, sekaligus mempererat sinergi antar PTMA.

SASARAN

Sasaran dari kegiatan KKN Skema Persyarikatan (KKN MAs – Muhammadiyah 'Aisyiyah) adalah masyarakat luas di berbagai wilayah di Indonesia yang telah ditetapkan lokasinya oleh PTMA.

LOKASI

Lokasi KKN Skema Persyarikatan (KKN MAs – Muhammadiyah 'Aisyiyah) dilaksanakan di wilayah yang telah ditetapkan PTMA yang berkolaborasi sesuai dengan kesepakatan antar lembaga.

JADWAL PELAKSANAAN

KKN Skema Persyarikatan (KKN MAs – Muhammadiyah 'Aisyiyah) dilaksanakan satu (1) kali dalam setahun, yaitu pada saat libur pergantian semester genap.

PESERTA DAN PERSYARATAN

Peserta KKN Skema Persyarikatan adalah:

1. Mahasiswa aktif UNIMUGO
2. Telah menempuh minimal 110 SKS;
3. Telah mengikuti pembekalan KKN yang diselenggarakan oleh LP2M UNIMUGO;
4. Mendaftarkan diri secara online melalui laman yang disediakan LP2M UNIMUGO dengan mengunggah syarat-syarat yang telah ditentukan.



PROGRAM

Program KKN Skema Persyarikatan (KKN MAs – Muhammadiyah 'Aisyiyah) berorientasi pada dakwah Muhammadiyah dengan melaksanakan kegiatan sosial yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keagamaan.

PENDANAAN

Pendanaan kegiatan KKN Skema Persyarikatan (KKN MAs – Muhammadiyah 'Aisyiyah) diperoleh dari dana program KKN UNIMUGO dan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

TAHAP PENDAFTARAN

1. Setiap mahasiswa peserta KKN Skema Persyarikatan wajib mendaftar secara online melalui laman yang disediakan LP2M UNIMUGO dengan mengunggah syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa mengikuti proses seleksi (validasi) yang dilakukan oleh Koordinator Mata Kuliah KKN setiap Program Studi.
3. Mahasiswa KKN mendaftar melalui SIM KKN MAs
4. Setiap mahasiswa peserta KKN harus memastikan bahwa namanya tercantum dalam pembagian (plotting) kelompok berdasarkan lokasi dan tema. Bagi mahasiswa yang sudah mendaftar tetapi namanya belum tercantum dalam plotting segera menghubungi panitia KKN.
5. Setiap mahasiswa peserta KKN dilarang berpindah kelompok dengan alasan apapun. Pembagian kelompok dilakukan PTMA menggunakan sistem komputer yang bertujuan agar mahasiswa mampu bekerjasama secara interdisiplin ilmu.
6. Setiap mahasiswa peserta KKN wajib mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi untuk kepentingan distribusi informasi KKN.
7. Setiap mahasiswa peserta KKN harus mencatat agenda penting pelaksanaan KKN berdasarkan informasi resmi dari LP2M UNIMUGO.

TAHAP PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN

1. Mahasiswa peserta KKN Skema Persyarikatan harus mengikuti seluruh tahapan pembekalan.
2. Mahasiswa peserta KKN akan dibekali dengan peta dakwah lokasi KKN dan sekitarnya.



3. Peserta KKN diharuskan aktif melakukan komunikasi antar peserta dalam satu kelompok untuk memperkuat solidaritas antar anggota.
4. Peserta KKN harus memastikan sudah menerima logistik KKN (kaos, buku panduan/buku harian dan cocard) yang dibagikan melalui ketua kelompok sebelum penerjunan.
5. Peserta KKN diharuskan aktif berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terkait pelaksanaan KKN, mulai dari pembekalan, observasi pendahuluan, penyusunan proposal rencana program, rencana penerjunan hingga evaluasi pelaksanaan KKN.
6. Peserta KKN wajib hadir dan terlibat dalam observasi dan pemantapan tema di lokasi KKN sebelum penerjunan resmi dilakukan. Ketidakhadiran dalam observasi awal akan berakibat sanksi pengurangan nilai oleh DPL.
7. Pada saat observasi, peserta KKN didampingi DPL harus memastikan living cost dan tempat sekretariat (posko) atau pemondokan KKN.

TAHAP PENERJUNAN DAN PELAKSANAAN LAPANGAN

1. Sebelum penerjunan, peserta KKN Skema Persyarikatan harus memastikan waktu dan mekanisme penerjunan dengan pihak lokasi di bawah koordinasi DPL.
2. Sebelum penerjunan, peserta KKN wajib melakukan koordinasi dengan pengurus Ranting Muhammadiyah setempat.
3. Pada saat penerjunan, mahasiswa wajib memakai atribut lengkap KKN dan almamater serta siap melaksanakan kegiatan KKN mulai hari tersebut.
4. Sebelum melaksanakan program atau kegiatan KKN, peserta harus melakukan koordinasi dengan DPL dan masyarakat untuk menentukan jadwal dan langkah teknis pelaksanaan kegiatan.
5. Setiap kelompok KKN harus menandai tempat sekretariat atau posko KKN sehingga memudahkan akses monitoring.
6. Setiap kelompok harus membuat dan menempel lembar presensi mahasiswa, lembar rencana pelaksanaan dan realisasi program KKN di ruang sekretariat atau posko KKN.
7. Setiap peserta KKN harus mencatat aktivitas pelaksanaan kegiatan harian pada buku agenda KKN dan merekapitulasi seluruh catatan kegiatan harian tersebut menjadi laporan individu yang dilampirkan pada Laporan Akhir kelompok.
8. Program pokok menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum program tambahan atau bantu.



9. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk belajar, bersosialisasi dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.

TAHAP AKHIR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

1. Setiap peserta KKN Skema Persyarikatan wajib menyelesaikan seluruh program yang telah direncanakan dan membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL).
2. Penarikan KKN dilakukan setelah peserta menyelesaikan seluruh program selama kegiatan lapangan dengan durasi jam kerja minimal 135 JKEM (Jam Kerja Efektif Mahasiswa).
3. Setiap peserta KKN membuat Laporan Individu yang berisi rekapitulasi kegiatan harian yang menjadi lampiran Laporan Kelompok.
4. Laporan Kelompok dibuat secara kolektif dengan format mengikuti template/panduan yang disahkan oleh DPL dan Masyarakat Penerima Manfaat Program KKN.
5. Draft Laporan Akhir harus dikonsultasikan dengan DPL sebelum dijilid dan diperbanyak sesuai keperluan.
6. Responsi KKN menjadi wewenang DPL baik bentuk, waktu maupun tempatnya.
7. Laporan akhir dalam bentuk hardcopy dan softfile diunggah ke laman web <https://kkn.unimugo.ac.id/> beserta url video kegiatan di Youtube dengan format
judul:
KKNMAS2026_KEL99_NAMADESA_NAMAKEC_NAMAKAB.
8. Pada akhir tahapan KKN, mahasiswa akan mendapatkan sertifikat KKN.



KKN UNIMUGO SKEMA INTERNASIONAL



PENGERTIAN

KKN Skema Internasional adalah KKN yang diselenggarakan melalui kerjasama internasional dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau sekolah mitra di luar negeri, dalam rangka pengembangan program pemberdayaan masyarakat bertaraf internasional sebagai pengejawantahan nilai-nilai Al-Ma'un sekaligus mendukung pemenuhan IKU Internasionalisasi UNIMUGO.

TUJUAN

KKN Skema Internasional bertujuan untuk:

1. Mengarahkan UNIMUGO dalam mengembangkan catur dharma dan Al-Islam Kemuhammadiyah melalui umpan balik hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat internasional;
2. Melatih mahasiswa berpartisipasi aktif dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat di luar negeri, termasuk menerapkan kemampuan komunikasi dan interaksi pada lingkungan yang berbeda;
3. Memberdayakan masyarakat internasional untuk mengelola potensi sumber daya dan teknologi dari sudut pandang mahasiswa KKN;
4. Mendukung pemenuhan IKU Internasionalisasi UNIMUGO.

SASARAN

Sasaran KKN Skema Internasional adalah masyarakat dan mitra internasional yang berada di negara tujuan kegiatan.

JADWAL PELAKSANAAN

KKN Skema Internasional dilaksanakan satu (1) kali dalam setahun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh LP2M UNIMUGO.

LOKASI

Lokasi KKN Skema Internasional dilaksanakan di negara-negara mitra yang telah menjalin kerjasama dengan UNIMUGO, meliputi:

1. Kawasan ASEAN (Malaysia dan Thailand);
2. Kawasan lainnya sesuai perkembangan kerjasama UNIMUGO.



KEMITRAAN

1. Kegiatan KKN Skema Internasional diselenggarakan oleh LP2M UNIMUGO bermitra dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau sekolah mitra di luar negeri.
2. Bentuk kemitraan meliputi penetapan waktu pelaksanaan, lokasi, anggaran kegiatan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

PENYELENGGARA

1. Penyelenggara KKN Skema Internasional adalah LP2M UNIMUGO dengan membentuk panitia bersama yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Panitia bersama menangani kegiatan KKN Skema Internasional mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi.

PENDANAAN

Pendanaan kegiatan KKN Skema Internasional mencakup:

1. Tiket pesawat pulang pergi;
2. Penginapan selama pelaksanaan kegiatan;
3. Persiapan sistem tata kelola dan panitia;
4. Rompi International Community Services;
5. Pembekalan mahasiswa dan DPL;
6. Penyiapan kerjasama internasional;
7. Pembukaan kegiatan International Community Services;
8. Pengenalan budaya;
9. Seminar internasional;
10. Finalisasi prosiding seminar internasional;
11. Pelaporan dan monitoring evaluasi kegiatan.

PESERTA DAN PERSYARATAN

Peserta KKN Skema Internasional adalah mahasiswa aktif UNIMUGO program Strata Satu (S1) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif UNIMUGO yang terdaftar pada semester KKN diselenggarakan atau semester yang akan datang dengan catatan mendapatkan surat rekomendasi dari Kaprodi/Fakultas;
2. Telah menempuh minimal 100 SKS;
3. Mencantumkan mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
4. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;



5. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari klinik atau layanan kesehatan resmi;
6. Bagi mahasiswa yang bekerja, wajib melampirkan Surat Keterangan Kerja dari instansi/tempat kerja;
7. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan bersedia mengikuti wawancara seleksi;
8. Melampirkan Surat Izin Orang Tua bermaterai;
9. Memiliki paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
10. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Peserta dan Pakta Integritas.

PROGRAM

Program KKN Skema Internasional terdiri dari:

1. Kegiatan Utama: kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta sesuai dengan bidang ilmunya (monodisipliner) dan/atau di luar bidang ilmunya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi web/online, berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kegiatan Pendukung: kegiatan di luar kegiatan utama yang meliputi aktivitas yang diadakan mitra dan kegiatan pengenalan budaya. Kegiatan pendukung tidak terkait dengan keilmiah atau keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa.

TAHAP PENDAFTARAN

1. Setiap mahasiswa peserta KKN Skema Internasional wajib mendaftar secara online melalui laman yang disediakan LP2M UNIMUGO dengan mengunggah syarat-syarat yang telah ditentukan;
2. Mahasiswa mengikuti proses seleksi wawancara yang dilakukan oleh panitia KKN Skema Internasional;
3. Setiap mahasiswa peserta KKN harus memastikan bahwa namanya tercantum dalam daftar peserta yang telah divalidasi. Bagi mahasiswa yang sudah mendaftar tetapi namanya belum tercantum segera menghubungi panitia KKN;
4. Setiap mahasiswa peserta KKN wajib mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi untuk kepentingan distribusi informasi KKN;
5. Setiap mahasiswa peserta KKN harus mencatat agenda penting pelaksanaan KKN berdasarkan informasi resmi dari LP2M UNIMUGO.



TAHAP PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN

1. Mahasiswa peserta KKN Skema Internasional harus mengikuti seluruh tahapan pembekalan dan mendapatkan e-sertifikat pembekalan;
2. Pembekalan dilaksanakan minimal dua (2) kali, meliputi pembekalan umum dan pendampingan penyusunan proposal kegiatan;
3. Peserta KKN diharuskan aktif berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terkait pelaksanaan KKN, mulai dari pembekalan, penyusunan proposal, hingga evaluasi pelaksanaan KKN;
4. Peserta KKN wajib menyusun dan mempresentasikan proposal kegiatan sebelum pemberangkatan;
5. Peserta KKN harus memastikan seluruh dokumen perjalanan (paspor, visa jika diperlukan, dan dokumen pendukung lainnya) telah lengkap sebelum keberangkatan.

TAHAP PENERJUNAN DAN PELAKSANAAN LAPANGAN

1. Sebelum pemberangkatan, peserta KKN Skema Internasional harus memastikan waktu dan mekanisme keberangkatan di bawah koordinasi DPL dan panitia LP2M UNIMUGO;
2. Pada saat penerjunan, mahasiswa wajib memakai atribut lengkap KKN dan siap melaksanakan kegiatan mulai hari tersebut;
3. Sebelum melaksanakan program atau kegiatan KKN, peserta harus melakukan koordinasi dengan DPL dan mitra internasional untuk menentukan jadwal dan langkah teknis pelaksanaan kegiatan;
4. Setiap peserta KKN harus mencatat aktivitas pelaksanaan kegiatan harian dan merekapitulasi seluruh catatan kegiatan harian tersebut menjadi laporan individu;
5. Program pokok menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum program pendukung;
6. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk belajar, bersosialisasi, dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat internasional;
7. Peserta wajib menghindari diri dari kegiatan politik praktis, penyalahgunaan narkoba, perbuatan yang melanggar norma susila, dan perbuatan tercela lainnya;
8. Peserta wajib menjaga nama baik almamater UNIMUGO dan PTMA.



TAHAP AKHIR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

1. Setiap peserta KKN Skema Internasional wajib menyelesaikan seluruh program yang telah direncanakan;
2. Setiap peserta wajib membuat Laporan Individu yang berisi rekapitulasi kegiatan harian;
3. Setiap peserta wajib menyusun dan menyelesaikan naskah/manuskrip untuk prosiding seminar internasional;
4. Setiap peserta wajib membuat dokumentasi foto dan video kegiatan;
5. Laporan akhir dan luaran diunggah melalui laman LP2M UNIMUGO;
6. Penilaian akhir dilakukan oleh DPL setelah seluruh luaran terpenuhi;
7. Pada akhir tahapan KKN, mahasiswa akan mendapatkan e-sertifikat KKN Skema Internasional dengan rekognisi mata kuliah maksimal 6 SKS.

KEWAJIBAN PESERTA

1. Melaksanakan KKN Skema Internasional sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan;
2. Mengikuti pembekalan dan mendapatkan e-sertifikat;
3. Melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat/mitra;
4. Menyusun dan menyelesaikan naskah/manuskrip prosiding internasional;
5. Menyusun dan menyelesaikan laporan kegiatan;
6. Membuat dokumentasi foto dan video kegiatan;
7. Membuat catatan harian secara tertib;
8. Melaksanakan tata tertib di lokasi KKN dan menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak terkait;
9. Menjaga nama baik almamater UNIMUGO dan PTMA.

EVALUASI DAN PENILAIAN

Penilaian KKN Skema Internasional meliputi:

1. Pembekalan dan rencana program : 5%
2. Pelaksanaan program : 5%
3. Sikap dan perilaku : 10%
4. Laporan akhir : 30%
5. Manuskrip prosiding internasional : 30%
6. Video kegiatan : 10%
7. Luaran tambahan : 10%



PUBLIKASI LUARAN

1. Hasil kegiatan berupa manuskrip jurnal internasional atau prosiding internasional dalam kegiatan Seminar Internasional;
2. Dokumentasi kegiatan dapat diakses melalui media sosial dan laman resmi LP2M UNIMUGO.



PANDUAN KKN UNIMUGO SKEMA MANDIRI



PENGERTIAN

KKN Mandiri adalah kegiatan KKN yang bertumpu dari inisiatif kelompok/komunitas mahasiswa dalam melihat permasalahan suatu lokasi di wilayah Negara Republik Indonesia.

TUJUAN

KKN Mandiri bertujuan untuk memfasilitasi aspirasi kelompok/komunitas mahasiswa yang peduli terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

SASARAN

Sasaran dari kegiatan KKN Mandiri adalah kelompok masyarakat atau daerah yang memerlukan pendampingan khusus baik yang sudah atau akan menjadi dampingan Persyarikatan Muhammadiyah maupun daerah lain di wilayah Indonesia.

JENIS-JENIS KKN MANDIRI

1. KKN 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
2. KKN Komunitas
3. KKN Profesi
4. KKN Putra Daerah

JADWAL PELAKSANAAN

KKN Mandiri dapat dilaksanakan mengikuti jadwal KKN Reguler atau di luar jadwal KKN Reguler.

LOKASI

1. Lokasi KKN Tematik Mandiri dapat diusulkan oleh kelompok atau komunitas mahasiswa.
2. Sebelum ditetapkan sebagai lokasi KKN Mandiri LP2M melakukan verifikasi dan validasi lokasi terkait dengan kepentingan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah.

KEMITRAAN

1. Kegiatan KKN Mandiri ini diselenggarakan oleh LP2M yang bermitra dengan persyarikatan Muhammadiyah dan atau kelompok/komunitas pengabdian masyarakat.
2. Bentuk Kemitraan KKN Mandiri : Penetapan waktu pelaksanaan, Lokasi, Program kegiatan serta monitoring.

PENYELENGGARA



1. Penyelenggara KKN Mandiri adalah LP2M UNIMUGO dengan membentuk panitia yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Penyelenggara KKN Mandiri adalah dilakukan mahasiswa sendiri dengan monitoring dari LP2M.
3. Panitia ini menangani kegiatan KKN Mandiri mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi.

PENDANAAN

Pendanaan kegiatan KKN Mandiri diperoleh dari dana program KKN UNIMUGO dan Persyarikatan Muhammadiyah ataupun pihak luar yang bersifat tidak mengikat.

PESERTA DAN SELEKSI

1. Peserta KKN Mandiri melakukan seleksi internal yang dilakukan oleh komunitas tersebut dengan bimbingan dari tim KKN Universitas.
2. Peserta KKN Mandiri adalah mahasiswa aktif UNIMUGO yang telah memenuhi persyaratan umum.
3. Lolos proses seleksi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh LP2M.

PROGRAM KKN MANDIRI

Program KKN Mandiri berorientasi dakwah Muhammadiyah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keagamaan.



TATA TERTIB

KKN UNIMUGO



TAHAP PENDAFTARAN

1. Setiap mahasiswa peserta KKN wajib mendaftar online ke web yang dibuat LP2M dengan mengupload syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa mengikuti proses seleksi (validasi) yang diselenggarakan oleh LP2M.
3. Setiap mahasiswa Peserta KKN harus memastikan bahwa namanya tercantum dalam pembagian (*plotting*) kelompok berdasarkan lokasi dan tema. Bagi mahasiswa yang sudah mendaftar KKN di LP2M tetapi namanya belum tercantum dalam *plotting* segera hubungi petugas pelayanan KKN di LP2M UNIMUGO.
4. Setiap mahasiswa Peserta KKN dilarang berpindah kelompok dengan alasan apapun, pembagian kelompok secara random oleh LP2M menggunakan sistem komputer yang bertujuan agar mahasiswa mampu bekerjasama interdisiplin ilmu.
5. Setiap mahasiswa Peserta KKN wajib mencantumkan kontak person yang bisa dihubungi untuk kepentingan distribusi informasi KKN.
6. Setiap mahasiswa Peserta KKN harus mencatat agenda penting pelaksanaan KKN berdasarkan informasi resmi KKN dari LP2M.
7. Tahapan proses pendaftaran di luar yang tertulis di atas akan diberitahukan melalui kontak person mahasiswa.

TAHAP PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN KKN

1. Mahasiswa Peserta KKN harus mengikuti seluruh tahapan pembekalan.
2. Mahasiswa peserta KKN akan dibekali dengan peta dakwah lokasi KKN dan sekitarnya.
3. Peserta KKN diharuskan aktif melakukan komunikasi antar peserta KKN dalam satu kelompok untuk memperkuat solidaritas antar anggota.
4. Peserta KKN harus memastikan sudah menerima logistik KKN (kaos, buku panduan/buku harian dan *cocard*) yang dibagikan lewat ketua kelompok sebelum penerjunan KKN.
5. Peserta KKN diharuskan aktif berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terkait pelaksanaan KKN, mulai dari pembekalan, observasi pendahuluan, penyusunan proposal rencana program, rencana penerjunan di lokasi KKN dan evaluasi pelaksanaan KKN (RTL).
6. Peserta KKN diharapkan terlibat dalam observasi dan pemantapan tema di lokasi KKN sebelum penerjunan resmi dilakukan.
7. Pada saat observasi, peserta KKN harus memastikan tentang *living cost* dan tempat sekretariat (posko) atau pemondokan KKN.



TAHAP PENERJUNAN DAN PELAKSANAAN LAPANGAN

1. Sebelum penerjunan, peserta KKN harus memastikan waktu (hari, tanggal, jam) dan mekanisme penerjunan (tempat penyambutan, konsumsi, susunan acara dan pihak yang terlibat serta transportasi) dengan pihak Lokasi dibawah koordinasi DPL.
2. Sebelum penerjunan peserta KKN wajib melakukan koordinasi dengan pengurus Ranting Muhammadiyah.
3. Pada saat penerjunan mahasiswa wajib memakai atribut lengkap KKN dan almamater serta siap melaksanakan kegiatan KKN mulai hari tersebut.
4. Sebelum melaksanakan program atau kegiatan KKN, peserta harus melakukan koordinasi dengan DPL dan Masyarakat untuk menentukan jadwal dan langkah teknis pelaksanaan kegiatan.
5. Setiap kelompok KKN harus menandai tempat sekretariat atau posko KKN sehingga memudahkan akses monitoring.
6. Setiap kelompok harus membuat dan menempel lembar presensi mahasiswa, lembar rencana pelaksanaan dan realisasi program KKN di ruang sekretariat atau posko KKN.
7. Setiap peserta KKN harus mencatat aktivitas pelaksanaan kegiatan harian pada buku agenda KKN dan merekapitulasi seluruh catatan kegiatan harian tersebut menjadi laporan individu yang dilampirkan pada Laporan Akhir yang dibuat kelompok.
8. Program pokok menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum program tambahan atau bantu.
9. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk belajar, bersosialisasi dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.
10. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan penggunaan dana program dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengadaan dana program KKN serta membuat laporan besaran dana partisipasi masyarakat/pihak lain.
11. Peserta KKN yang akan menggalang dana dari donatur atau pihak lain yang tidak mengikat, harus membuat proposal program sesuai dengan pedoman KKN (format proposal terlampir).

TAHAP AKHIR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KKN

1. Setiap Peserta KKN wajib menyelesaikan seluruh program yang telah direncanakan dan membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL).
2. Penarikan KKN dilakukan setelah peserta KKN menyelesaikan seluruh program dengan durasi jam kerja minimal 135 JKEM (Jam Kerja Efektif Mahasiswa).
3. Setiap peserta KKN membuat Laporan Individu yang berisi rekapitulasi



- kegiatan harian yang memuat kegiatan pokok yang dilakukan oleh setiap individu dikelompok KKN. Laporan individu menjadi lampiran Laporan Kelompok. (Log Book)
4. Laporan Kelompok dibuat secara kolektif dengan format mengikuti template/panduan yang disahkan oleh DPL dan Masyarakat (Dukuh) Penerima Manfaat Program KKN.
 5. Draft Laporan Akhir harus dikonsultasikan dengan DPL sebelum dijilid dan diperbanyak sesuai keperluan (untuk DPL, pemerintah Desa/Dusun, LP2M).
 6. Responsi KKN menjadi wewenang DPL baik bentuk responsi, waktu dan tempatnya.
 7. Persyaratan responsi adalah mahasiswa sudah membuat laporan akhir.
 8. Setiap Peserta KKN secara berkelompok harus meminta nilai kepada masyarakat dengan mengisi tabel penilaian masyarakat untuk program pokok dan bantu (format terlampir).
 9. Laporan akhir dalam bentuk hardcopy, *softfile* (upload ke laman web dari LP2M dan url video kegiatan dengan menyertakan nama dan NIDN DPL yang diupload di Youtube serta diberi judul dengan format: KKNREGULER2026_KEL11_NAMADUSUN_NAMADESA_NAMAKE C_NAMAKAB/KOTA dan link diupload melalui laman LP2M.
 10. Pada akhir tahapan KKN, mahasiswa akan diberikan sertifikat KKN.

TATA TERTIB MAHASISWA KKN UNIMUGO

Tata tertib pelaksanaan KKN UNIMUGO adalah mengacu pada tata tertib umum yang berlaku di UNIMUGO dalam kegiatan akademik (terlampir) dan tata tertib khusus pelaksanaan KKN.

Tata tertib khusus dalam kegiatan akademik dan tata tertib khusus pelaksanaan KKN adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib mengikuti rangkaian kegiatan KKN dengan tertib.
2. Mahasiswa wajib mengenakan atribut KKN selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan (jas almamater, *co card*, dan kaos KKN)
3. Mahasiswa wajib melaksanakan rangkaian kegiatan KKN dengan minimal menempuh 135 JKEM.
4. Mahasiswa diizinkan meninggalkan lokasi KKN maksimal 3 x 24 jam dan harus diketahui DPL dan Induk Semang/Masyarakat dengan alasan tertentu.
5. Meninggalkan lokasi tanpa izin DPL > 3 hari dikenakan sanksi: peserta dinyatakan gugur KKN
6. Ijin meninggalkan lokasi dalam waktu yang sama tidak boleh rombongan lebih dari 2 orang, pelanggaran atas hal tersebut dikenakan sanksi: peserta dinyatakan gugur KKN.



7. Mahasiswa wajib menginap di lokasi KKN, kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti:
 - a. Lokasi memiliki resiko tinggi (Huru-hara/bencana alam/sosial)
 - b. Mengidap penyakit yang berbahaya, dll



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

Nomor : 060b.1/ KEP/IV.3.AU/A/2021

Tentang

PERATURAN DISIPLIN MAHASISWSA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

Bismillahirrahmanirrahim

Rector Universitas Muhammadiyah Gombong dengan ini :

- Menimbang : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Gombong sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanah menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar;
2. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu melaksanakan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir;
3. Bahwa untuk keperluan pada point (1) dan (2) tersebut, perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Gombong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

Pertama : Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gombong

Pada tanggal : 04 September 2021

Rektor

Universitas Muhammadiyah Gombong



Dr. Hermayati, M.Kep.Sp.Mat

NIK : 01022



PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong yang terdaftar aktif dan cuti akademik dalam tahun yang sedang berjalan.
2. Peraturan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong sebagai landasan perilaku mahasiswa.
3. Disiplin adalah ketentuan-ketentuan yang memuat larangan-larangan dan sanksi-sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Gombong.
4. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa baik oleh ketentuan ini atau ketentuan lain yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Gombong maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus yang dilarang oleh peraturan ini maupun peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong.
6. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan di dalam maupun di luar kampus.
7. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.
8. Keputusan hukum tetap adalah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi.
9. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan atau dibina oleh Universitas Muhammadiyah Gombong.
10. Tim Disiplin di Universitas Muhammadiyah Gombong terdiri dari pimpinan Universitas dan Fakultas sedangkan Tim Disiplin di tingkat Program Studi terdiri dari pimpinan Program Studi.



11. Tim Disiplin bertugas mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa didalam maupun diluar kampus serta memberikan rekomendasi sanksi kepada pejabat yang berwenang.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi yaitu Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong.
13. Pejabat yang berwenang terdiri dari :
 - a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Gombong.
 - b. Dekan Fakultas.
 - c. Ketua Program Studi.
 - d. Pembimbing Akademik.

Pasal 2

JENIS SANKSI

1. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah :
 - a. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk selamanya
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara waktu/ skorsing, selama-lamanya 2 semester.
 - c. Kerja social secara part time dalam unit/ bagian di tingkat prodi dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong atau amal usaha persyarikatan Muhammadiyah
 - d. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu
 - e. Sanksi akademik, dapat berupa :
 - sub.a : Pembatalan Mata Kuliah yang sedang atau telah di tempuh sebagian atau seluruhnya
 - sub.b : Pembatalan nilai Mata Kuliah yang telah ditempuh sebagian atau seluruhnya
 - f. Peringatan tertulis
2. Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana dalam ketentuan ayat (1) tersebut dapat dilakukan secara alternative atau kumulatif.



BAB II

LARANGAN UMUM

Pasal 3

1. Mahasiswa dilarang

- a. Menggunakan pakaian yang disadarinya atau setidaknya tidaknya diketahui melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam;
- b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan:
 - 1) Aktivitas civitas akademika, karyawan dan atau tamu dalam wilayah Universitas Muhammadiyah Gombong;
 - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Gombong;
 - 3) Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola Universitas Muhammadiyah Gombong.
- c. Memiliki, mengambil, menyewakan, meminjam, menggandakan atau menjual milik Universitas Muhammadiyah Gombong atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong secara tidak sah;
- d. Secara langsung atau tidak langsung, memaksa, atau menenteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama Mahasiswa untuk tujuan tertentu;
- e. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Universitas Muhammadiyah Gombong
- f. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
- g. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaknya tidaknya patut diketahui bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan atau orang lain;
- h. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di Universitas;
- i. Menghina, mengancam nama baik alamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika dan karyawan Universitas;
- j. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidaknya tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya;
- k. Melakukan tindakan didalam maupun diluar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;



2. Perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h di atas dapat dikenakan sanksi secara alternatif atau kumulatif;

Pasal 4

PEMALSUAN

1. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen, atau karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong dan atau di luar Universitas Muhammadiyah Gombong atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
2. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan surat atau kuitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti lain atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mendapatkan atau telah mendapatkan fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;

1. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa
2. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa



Pasal 6

1. Dengan sengaja mengubah atau mengganti mata kuliah miliknya sebagian atau seluruhnya, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Gombong, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau skorsing 1 (satu) semester;
2. Dengan sengaja tanpa hak mengganti mata kuliah milik orang lain sebagian atau seluruhnya dikenakan skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 7

1. Dengan sengaja melakukan atau menyuruh melakukan atau bekerja dengan orang lain mengubah atau mengganti sebagian atau seluruhnya, nilai dalam komputer atau alat lain atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
2. Pengulangan terhadap tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 8

1. Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dan atau sanksi skorsing selama-lamanya dua (2) semester;
2. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
3. Mahasiswa yang melakukan pengulangan perbuatan seperti tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.



Pasal 9

PENCURIAN DAN PENGUSAKAN

1. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian harta benda milik Universitas Muhammadiyah Gombong atau milik orang lain atau lembaga lain, di dalam atau di luar lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik Universitas Muhammadiyah Gombong, atau milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam atau di luar kampus sehingga benda atau fasilitas itu menjadi rusak, atau berubah, dan atau tidak berfungsi lagi atau tidak dapat dipakai lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau mengganti barang yang dirusak atau dihancurkan atau mengganti dengan uang senilai barang yang dirusak atau yang dihancurkan;
3. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, mencuri, atau merampok harta benda orang lain atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
4. Pengulangan tindakan yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 10

PEMERASAN, PENGANCAMAN DAN PERKELAIHAN

1. Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester
2. Setiap mahasiswa yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen, dan atau karyawan baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong atau di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
3. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.



2. Perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h di atas dapat dikenakan sanksi secara alternatif atau kumulatif;

Pasal 4 **PEMALSUAN**

1. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen, atau karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong dan atau di luar Universitas Muhammadiyah Gombong atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
2. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan surat atau kuitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti lain atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mendapatkan atau telah mendapatkan fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;

1. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa
2. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa



Pasal 11

1. Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik didalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester dan atau kerja sosial selama-lamanya 1(satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
3. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) atau tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 12

1. Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
2. Pengulangan tindakan yang dilakukan pada pasal 12 ayat (1) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1(satu) semester;
3. Apabila tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) dan (2) pasal 12 ini berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;

Pasal 13

MEROKOK

1. Setiap mahasiswa yang membawa dan atau merokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gombong dikenakan sanksi kerja sosial selama-lamanya 1(satu) minggu;
2. Pengulangan tindakan seperti disebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatas dikenakan sanksi skorsing maksimal skorsing 1 (satu) semester atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
3. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.



Pasal 14

MINUMAN KERAS, NARKOTIK DAN OBAT-OBATAN TERLARANG (NAPZA)

1. Setiap mahasiswa yang membawa, mengkonsumsi, menggunakan, membagi-bagikan, memperdagangkan, memproduksi, mendatangkan dari luar daerah atau luar negeri, mengirim ke luar daerah atau luar negeri minuman keras dikenakan sanksi minimal skorsing 2 (semester) atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (semester);
2. Setiap mahasiswa yang membawa, mengkonsumsi, menggunakan, membagi-bagikan, memperdagangkan, memproduksi, mendatangkan dari luar daerah atau luar negeri, mengirim ke luar daerah atau luar negeri NAPZA dikenakan sanksi minimal skorsing 2 (semester) atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (semester);
3. Pengulangan tindakan seperti disebut dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;

Pasal 15

1. Setiap mahasiswa yang mabuk-mabukan baik didalam kampus maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
2. Jika mabuk-mabukan itu mengakibatkan terganggunya proses belajar-mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1(satu) semester;
3. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam pasal 15 ayat (1), ayat (2) daiatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 16

TINDAKAN ASUSILA, PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

1. Setiap mahasiswa yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu (cabul) terhadap lawan atau sesama jenis di suatu tempat atau ruangan yang patut



- disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan ajaran agama Islam dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap perbuatan seksual (zina) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
 3. Jika perbuatan sebagaimana dalam ketentuan ayat 2 (dua) pasal 16 ini dilakukan sebagaimana mata pencaharian dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
 4. Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
 5. Setiap mahasiswa yang memperdagangkan, menyebarkan, memproduksi, mendatangkan dari daerah atau Negara lain atau mengirim ke daerah atau Negara lain, mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi/ yang menyinggung rasa susila dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
 6. Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
 7. Pengulangan tindakan seperti disebut dalam pasal 15 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat (4), ayat(5), dan ayat (6) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;

Pasal 17

1. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang menghina dan mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;
3. Pengulangan terhadap tindakan seperti disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (ayat), diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau kerja sosial selama-lamanya 1 (satu) semester;



BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 18 ETIKA KEPERIBADIAN

1. Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan dikalangan mahasiswa yang sesuai dengan citra dan misi Universitas Muhammadiyah Gombong, maka etika kepribadian mahasiswa selama mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam kampus maupun diluar kampus harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Mahasiswa Laki-Laki
 - 1). Supaya tidak memanjangkan rambut dengan berlebih-lebihan, maksimal bagian samping tidak menutup telinga dan bagian belakang tidak melampaui batas (maksimal 2.5 cm), serta tertata rapi;
 - 2). Tidak mengenakan perhiasan (*asesoris*), antara lain mengenakan giwang/ anting-anting atau sejenisnya di telinga atau hidung dan atau bagian tubuh manapun;
 - 3). Tidak mengenakan celana jeans, sandal, kaos oblong dan atau pakaian yang kurang pantas.
 - b. Untuk Mahasiswa Perempuan
 - 1) Dalam berpakaian diwajibkan menutup aurat, cukup longgar dan tidak transparan.
 - 2) Tidak memakai *make up*, perhiasan (*asesoris*) yang berlebihan, misalnya memakai anting-anting/ giwang atau sejenisnya dibagian hidung, bibir dan atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga.
 - 3). Tidak mengenakan celana jeans, sandal, kaos oblong dan atau pakaian yang kurang pantas.
2. Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) angka 1 dan 2 diatas akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Teguran secara lisan, atau
 - b. Teguran secara tertulis, atau
 - c. Peringatan keras secara lisan, atau
 - d. Peringatan keras secara tertulis, atau
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan proses belajar mengajar selama waktu tertentu/ skorsing
 - f. Diberhentikan sebagai mahasiswa



3. Yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap yang melanggar ketentuan pasal 18 ini adalah :
 - a. Pimpinan Universitas.
 - b. Pimpinan Fakultas.
 - c. Pimpinan Program Studi.
 - d. Pembimbing Akademik.

BAB IV
TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI
Pasal 19

1. Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin
2. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka/ terlapor/ teradu atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya dua kali;
3. Pemanggilan tersangka/ terlapor/ teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
4. Apabila tersangka/ terlapor/ teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara sah, pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka/ terlapor/ teradu gugur;
5. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang;

BAB V
HAK MAHASISWA
Pasal 20

1. Mahasiswa yang menjadi tersangka/ terlapor/ teradu berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin
2. Pembelaan sebagaimana dimaksudkan pasal 19 ayat (1) diatas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis



3. Sebelum tersangka/ terlapor/ teradu mengajukan pembelaan kepadanya dapat berkonsultasi dengan lembaga kemahasiswaan dalam batas waktu sebelum masa waktu pembelaan terakhir
4. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan
5. Bagi mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam Pasal ini;

BAB VI

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 21

1. Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah BAP serta rekomendasi sanksi yang disusun oleh Tim Displin;
2. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana ketentuan pasal 2 peraturan ini;
3. Pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa yang karena aktivitas politiknya tidak dengan sendiri berakibat dijatuhkan sanksi oleh Universitas Muhammadiyah Gombong

BAB VII

PUTUSAN

Pasal 22

1. Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap: nama, umur, program studi, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
 - b. Pertimbangan/ konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - c. Pasal-pasal yang dilanggar;



- d. Isi putusan/ petitum;
- e. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan yang berwenang menjatuhkan sanksi;

BAB VIII

Pasal 23

PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku;
2. Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan disiplin mahasiswa ini masih tetap berlaku;
3. Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik tanpa ijin;
4. Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan baik yang bersumber dari Universitas Muhammadiyah Gombong atau sumber-sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijazah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggungjawabannya dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.



Lampiran 1. Proposal Program KKN

PROPOSAL PROGRAM
KULIAH KERJA NYATA TEMATIK REGULER DESA
MITRA*/MUHAMMADIYAH*/MUBALIGH HIJRAH*/ DAERAH 3T*/
KOMUNITAS*/INTERNASIONAL*/KERJASAMA*
(* Pilih yang Sesuai)

TEMA :



Diajukan oleh :

Kelompok :
Nama MAHASISWA..... NIM :
Nama MAHASISWA..... NIM :

LOKASI PELAKSANAAN:

RT/RW/MASJID/SEKOLAH :
DUSUN/DUKUH :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
(TAHUN)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433

Email : lppm@unimugo.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PROGRAM KULIAH KERJA NYATA

1	Judul Tema	
2	Program/Kegiatan	a. Taman Pendidikan Al Qur'an (...Contoh)
		b.
		c., dst
3	Ketua Pelaksana	
	a. Nama Lengkap	
	b. No. Mahasiswa	
	c. Universitas	
	d. Fakultas	
	e. Program Studi	
	f. Alamat di	
	g. No.Telp/HP	
4	Jumlah Anggota	orang/mhs
5	Dosen	
	a. Nama Lengkap	
	b. NIK/NIP	
6	Biaya Total	Rp
7	Jangka Waktu	

Gombong,

Dosen Pembimbing Lapangan

Ketua Pelaksana

.....
NIDN:

.....
NIM:

Menyetujui

Kepala Desa/Lurah
RT/RW/Dukuh/Sekolah..

.....
CAP

Mengetahui

Kepala LP2M Universitas Muhammadiyah Gombong

.....
NIDN:



Latar Belakang

- a. Gambarkan permasalahan dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial ekonomi, budaya, geografis yang relevan dengan tema dan program/kegiatan KKN.
- b. Gambarkan profil masyarakat/sasaran dari aspek usia, pendidikan, agama, pekerjaan, dll yang menjadi alasan mengapa tema & program/kegiatan dipilih.
- c. Tuliskan prioritas permasalahan dari sekian banyak masalah yang akan diatasi menurut urgensi/kepentingan atau keinginan warga atau potensi yang akan digali untuk dimanfaatkan.
- d. Potensi bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, komunitas, kearifan lokal, dll.

A. Rumusan Masalah

- a. Gambarkan secara spesifik permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran, yang akan dicoba atasi dengan pemberdayaan masyarakat (KKN).
- b. Uraikan pendekatan/kerangka penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut dengan batasan kegiatan yang akan dilakukan.

B. Tujuan Program

- a. Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan program/kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Tujuan hendaknya menjawab persoalan/rumusan masalah pada butir B.

C. Manfaat Program/kegiatan

- a. Jelaskan dampak/manfaat yang akan diperoleh masyarakat sasaran dari pelaksanaan program/kegiatan.
- b. Manfaat menggambarkan kondisi baru yang akan terjadi jika tujuan program/kegiatan tercapai dengan baik.



D. Target/Luaran yang diharapkan

- a. Jelaskan target/luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Target menggambarkan indikator terukur dari kegiatan yang akan dicapai.

E. Metode dan Rencana Pelaksanaan Program

- a. Sebutkan dan uraikan metode atau cara mencapai tujuan yang ditetapkan.
- b. Metode juga menggambarkan bagaimana strategi teknis harus dilakukan untuk mencapai target atau luaran yang diharapkan.
- c. Misalnya : ceramah/penyuluhan lisan sesuai untuk mencapai tujuan yang berifat kognitif, demonstrasi/praktek/pelatihan cocok dilakukan untuk mencapai tujuan yang bersifat psikomotorik.
- d. Buatlah daftar rencana program sesuai tema beserta alasannya mengapa program tersebut dipilih.
- e. Rencana program memuat beberapa kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan tujuan program.
- f. Buatlah daftar rencana program dan kegiatan dalam matrik.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433 Email : lppm@unimugo.ac.id

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Rencana Sumber Biaya Kegiatan			Penanggung Jawab Kegiatan		Luaran Kegiatan	Keterangan
					Masyarakat	Mahasiswa	Pihak Luar	Masyarakat	Mahasiswa		
1											
2											
3											
4											

F. Rencana Jadwal Kegiatan

- Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan waktu pelaksanaan secara spesifik dan jelas dalam suatu *barchart* (tabel)
- Tuliskan apa yang dikerjakan, kapan dilaksanakan dan penanggungjawabnya Contoh : * waktu menyesuaikan

No.	Kegiatan	Minggu Ke *-				Penanggung jawab
		I	II	III	IV	
1	Pelatihan Ustadz/ah TPA					Rita Sugiarto
2	Pengajaran TPA					Rhoma Irama
3	Pengadaan Buku Iqro					

H. Rencana Biaya

- Berikan rincian biaya untuk masing-masing kegiatan/program (mengacu pada biaya dalam matriks perencanaan program pemberdayaan masyarakat).



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433

Email : lppm@unimugo.ac.id

b. Biaya dapat dirinci antara lain untuk:

- Bahan habis pakai.
- Peralatan penunjang (beli/sewa).
- Biaya perjalanan.
- Honorarium Narasumber (jika ada).
- Lain-lain.

I. Lampiran

- a. Biodata Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) (nama lengkap, nik, program studi/jurusan, fakultas, universitas, alamat asal, alamat di jogja, no.telepon /HP, mata kuliah kompetensi, dan daftar pengabdian masyarakat).
- b. Biodata ketua dan anggota pelaksana (nama lengkap, no. mahasiswa, program studi/jurusan, fakultas, universitas, alamat asal, alamat di gombong, no.telepon /HP).
- c. Denah Detil Lokasi.
- d. Rekaman proses *need assessment* / observasi, meliputi waktu observasi, materi yang dibahas, siapa yang hadir, usulan-usulan/tanggapan dan kesimpulan hasil observasi yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam KKN dan presensi observasi, serta dokumentasi kegiatan observasi.
- e. Lain-lain (yang relevan dengan program KKN).



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433 Email : lppm@unimugo.ac.id

LAMPIRAN 2. DAFTAR PRESENSI OBSERVASI MAHASISWA

Lokasi :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

NO	NAMA MAHASISWA	Presensi Observasi			
		Tanggal	Tanggal	Tanggal	Paraf Masyarakat Penerima Manfaat
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui/Menyetujui
Dosen Pembimbing Lapangan

Mengetahui
Kepala Dusun/RW/RT

Ketua Kelompok Mahasiswa

(.....)

(.....)

(.....)



LAMPIRAN 3. MATRIKS PENDAMPINGAN KEGIATAN

Pendampingan Ke:	Tahapan Proses yang berjalan (uraian)	Kendala Proses	Paraf Masyarakat Penerima Manfaat
Tanggal:			
Tanggal:			
Tanggal:			
Tanggal:			
Tanggal:			



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433
Email : lppm@unimugo.ac.id

LAMPIRAN 4 FORMAT LAPORAN AKHIR KKN

LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA TEMATIK REGULER DESA
MITRA*/MUHAMMADIYAH*/MUBALIGH HIJRAH*/ DAERAH 3T*/
KOMUNITAS*/INTERNASIONAL*/KERJASAMA*
(* Pilih yang Sesuai)

TEMA :



Diajukan oleh :

Kelompok :
Nama MAHASISWA..... NIM :
Nama MAHASISWA..... NIM :

LOKASI PELAKSANAAN:

RT/RW/MASJID/SEKOLAH :
DUSUN/DUKUH :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
(TAHUN)



HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PROGRAM KULIAH KERJA NYATA

1	Judul Tema	
2	Program/Kegiatan	a. Taman Pendidikan Al Qur'an (...Contoh)
		b.
		c., dst
3	Ketua Pelaksana	
	a. Nama Lengkap	
	b. No. Mahasiswa	
	c. Universitas	
	d. Fakultas	
	e. Program Studi	
	f. Alamat di	
	g. No.Telp/HP	
4	Jumlah Anggota	orang/mahasisw
5	Dosen	
	a. Nama Lengkap	
	b. NIK/NIP	
6	Biaya Total	Rp
7	Jangka Waktu	

Gombong,

Dosen Pembimbing Lapangan

Ketua Pelaksana

.....
NIDN:

.....
NIM:

Menyetujui

Kepala Desa/Lurah
RT/RW/Dukuh/Sekolah..

CAP

Mengetahui

Kepala LP2M Universitas Muhammadiyah Gombong

.....
NIDN:



COVER

Halaman i

HALAMAN PENGESAHAN

Halaman ii

KATA PENGANTAR :

Halaman iii

- ungkapan rasa syukur
- gambaran sekilas kegiatan di lokasi KKN
- ucapan terima kasih
- harapan-harapan pasca KKN

DAFTAR ISI

Halaman iv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

- a. Berisi tentang ringkasan latar belakang masalah dan atau potensi

B. Rumusan Masalah

- a. Gambarkan secara spesifik permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran, yang akan dicoba atasi dengan pemberdayaan masyarakat (KKN).
- b. Uraikan pendekatan/kerangka penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut dengan batasan kegiatan yang akan dilakukan.

C. Tujuan Program

- a. Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan program/kegiatan yang akan dilakukan
- b. Tujuan hendaknya menjawab persoalan/rumusan masalah pada butir B

D. Manfaat Program/kegiatan

- a. Jelaskan dampak/manfaat yang akan diperoleh masyarakat sasaran dari pelaksanaan program/kegiatan.



- b. Manfaat menggambarkan kondisi baru yang akan terjadi jika tujuan program/kegiatan tercapai dengan baik.

E. Target/Luaran yang diharapkan

- a. Jelaskan target/luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Target menggambarkan indikator terukur dari kegiatan yang akan dicapai.
- c. Luaran berupa: artikel ilmiah/artikel media massa cetak atau elektronik, teknologi tepat guna, software/aplikasi, modul/konsep/ profil lokasi, video (url), peningkatan keberdayaan (pre-test & post test), Tingkat partisipasi masyarakat (pendanaan), dll.

BAB II. METODE PELAKSANAAN

- a. Sebutkan dan uraikan metode atau cara mencapai tujuan yang ditetapkan.
- b. Metode juga menggambarkan bagaimana strategi teknis harus dilakukan untuk mencapai target atau luaran yang diharapkan.
- c. Misalnya : ceramah/penyuluhan lisan sesuai untuk mencapai tujuan yang bersifat kognitif, demonstrasi/praktek/pelatihan cocok dilakukan untuk mencapai tujuan yang bersifat psikomotorik, pendampingan untuk perubahan perilaku.

BAB III. KEADAAN UMUM

A. Aspek Geografis:

- a. Letak geografis (derajat Lintang Selatan/Lintang Timur)
- b. Nama daerah yang berbatasan (utara, selatan, barat, timur)
- c. Luas wilayah (km² / ha)



- d. Jarak dari pusat kabupaten (km)
- e. Luas wilayah berdasar peruntukan/penggunaan lahan (ha dan %)
- f. Kondisi lahan pertanian: irigasi penuh, teknis, setengah teknis, tadah hujan (ha/ %)
- g. Topografi lahan (datar/ pegunungan / pantai/ dll)
- h. Data dan informasi lain yang relevan dengan aspek geografis.

B. Aspek Kelembagaan:

- a. Nama dusun/desa
- b. Jumlah perangkat dusun/desa
- c. Nama dan jumlah dusun/desa
- d. Jumlah RT/RW
- e. Nama dan lokasi organisasi kepemudaan (Karang Taruna, dll)
- f. Organisasi kepemudaan yang aktif berjalan (unit dan %)
- g. Nama dan jumlah organisasi keagamaan (unit)
- h. Kelembagaan persyarikatan tingkat Ranting/Cabang Muhammadiyah.
- i. Nama dan jumlah organisasi kemasyarakatan, serta status aktif/tidak aktif: LKMD, BPD, PKK, Dasa wisma, Posyandu, dll
- j. Data dan informasi lain yang relevan dengan aspek kelembagaan, sebaiknya dalam bentuk tabel.

C. Aspek Demografis & Ketengakerjaan:

- a. Jumlah penduduk (jiwa) dan jumlah kepala keluarga (KK).
- b. Mobilitas jumlah penduduk: masuk, keluar, meninggal (jiwa).
- c. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia/ umur, Penduduk berdasarkan kelompok agama, pendidikan, jenis pekerjaan (jiwa dan %).



- d. Tingkat pengangguran (jiwa dan %).
- e. Tingkat kelahiran bayi (jiwa).
- f. Data dan informasi lain yang relevan dengan aspek demografis Catatan: data kependudukan jika ada dalam 3 tahun terakhir.

D. Aspek Sosial, Budaya, dan Kesehatan:

- a. Jumlah anak putus sekolah/ angka buta huruf (jiwa).
- b. Jumlah dan jenis kendaraan yang dimiliki warga (unit dan %).
- c. Rasio jumlah kematian bayi (%) dan Tingkat kematian ibu hamil/ melahirkan (jiwa).
- d. Jenis penyakit yang menyebabkan kematian warga (DB, Malaria, Muntaber, dll).
- e. Jumlah dan nama fasilitas kesehatan: puskesmas, poliklinik, toko obat/apotik, dll. (unit)
- f. Jumlah tenaga medis: dokter umum, spesialis, perawat, bidan, dll (orang).
- g. Jumlah kunjungan pasien di fasilitas kesehatan.
- h. Jenis, Jumlah dan nama kelompok kesenian
- i. Acara kesenian/ tradisi / budaya tahunan yang masih berkembang di masyarakat.
- j. Data dan informasi lain yang relevan dengan aspek social, budaya dan kesehatan

E. Aspek Infrastruktur:

- a. Panjang jalan berdasar kondisi jalan: beraspal/tidak beraspak/ conbolk: baik, rusak sedang, rusak parah (km dan %).
- b. Ketersediaan sarana irigasi dan kondisinya: panjang; baik/buruk, berfungsi/tidak berfungsi (km dan %).



- c. Jenis, teknik dan tempat pembuangan dan atau pengolahan sampah rumah tangga.
- d. Jumlah sekolah berdasar jenjang pendidikan (unit).
- e. Jumlah perpustakaan dan unit buku (unit).
- f. Jumlah dan kondisi rumah tinggal: permanent/tidak permanent, berdinding tembok, berdinding ½ tembok, berdinding gedek/bamboo; jumlah yang berlantai tanah (unit dan %).
- g. Rasio kepemilikan WC pada rumah penduduk (%).
- h. Data dan informasi lain yang relevan dengan aspek infrastruktur.

F. PERKEMBANGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

- a. Struktur organisasi dan pengurus PCM atau Ranting Muhammadiyah
- b. Jumlah dan kondisi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)
- c. Masyarakat dampingan / program kerja unggulan PCM/ Ranting
- d. Jumlah bangunan fisik (Sekolah/masjid/panti asuhan/pesantren/ dll)
- e. Jumlah anggota atau warga Muhammadiyah
- f. Kondisi perkembangan dakwah Muhammadiyah, potensi dan kendala.

BAB IV. PELAKSANAAN PROGRAM

A. Program Pokok Uraian Program (deskripsi/narasi) tentang pelaksanaan program pokok Pelaksanaan program dalam bentuk tabulasi (tabel) dan jelaskan.

- a. Berisi penjelasan tentang hubungan analisis antara masalah dan pelaksanaan program (pokok dan bantu).
- b. Penjelasan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat, yang disertai evaluasi dan usaha mengatasinya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433 Email : lppm@unimugo.ac.id

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan		Ketepatan Waktu Pelaksanaan		Tingkat Partisipasi (%)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Realisasi Sumber Anggaran (Rp)			Jkem	Rtl	Penanggung Jawab
		Target	Capaian	Rencana	Realisasi				Masyarakat	Mahasiswa	Pihak lain			
1														
2														
3														

B. Program Bantu

(diuraikan seperti program pokok)



BAB V. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Berisi tentang program atau kegiatan apa yang harus dilanjutkan dalam jangka panjang (masa pendampingan 5 tahun) maupun jangka pendek periode (masa pendampingan 1 tahun) pada pendampingan berikutnya.
2. Menjelaskan apa yang harus dikerjakan secara teknis, siapa yang harus mengerjakan, personal penanggung jawab dari elemen masyarakat, pihak pihak terkait yang berkepentingan beserta kontak personnya.

Matriks Evaluasi Kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan		Ketepatan Waktu Pelaksanaan		Tingkat Partisipasi (%)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Realisasi Sumber Anggaran		
		Target	Capaian	Rencana	Realisasi				Masyarakat	Mahasiswa	Pihak Lain

BAB VI. PENUTUP

- a. Berisi kesimpulan dan saran yang logis.
- b. Kesimpulan hendaknya merujuk pada tujuan.
- c. Saran hendaknya bersifat teknis.
- d. Saran juga merujuk pada RTL.

LAMPIRAN

- a. Mahasiswa Pihak Lain Dokumen kerja kelompok (rencana dan realisasi program, daftar hadir/presensi, matriks pendampingan).
- b. Copy materi penyuluhan/pelatihan (jika ada).
- c. Dokumentasi foto kegiatan (print out: 10 lembar) & Soft file.
- d. Laporan Individu (berisi rekapitulasi kegiatan dan jam kerja efektif masing-masing anggota kelompok KKN).
- e. Matriks pendampingan dan Matriks Evaluasi Kegiatan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433

Email : lppm@unimugo.ac.id

- f. Luaran: artikel ilmiah/artikel media massa cetak atau elektronik, teknologi tepat guna, software/aplikasi, modul/konsep/profil lokasi, video (url), peningkatan keberdayaan (pre-test & post-test), Tingkat partisipasi masyarakat (pendanaan), dll.

CATATAN

- a. 1 exemplar laporan diserahkan ke LP2M (asli), beserta soft copi (upload ke laman web) yang berisi laporan dan dokumentasi kegiatan lengkap.
- b. 1 exemplar copy laporan diserahkan masing-masing ke DPL.
- c. 1 exemplar copy laporan diserahkan kepada masyarakat di lokasi KKN

Laporan diserahkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah penarikan

Lampiran 5. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program.

Lampiran 6. Form Penilaian Program oleh Masyarakat Penerima Manfaat.

Lampiran 7. Form Penilaian Program oleh DPL.

Lampiran 8. Form Penilaian Program oleh Masyarakat Penerima Manfaat.

Lampiran 9. Form Rekapitulasi Nilai Akhir



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433 Email : lppm@unimugo.ac.id

LAMPIRAN 5. RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM

NO	KEGIATAN	Rencana / Realisasi	Tanggal /Bulan						
			1	2	3	4	5	6	
1	Pelatihan Ustadz TPA (contoh)	Rencana							
		Realisasi							
2		Rencana							
		Realisasi							
3		Rencana							
		Realisasi							
4		Rencana							
		Realisasi							
5		Rencana							
		Realisasi							
6		Rencana							
		Realisasi							

Mengetahui/Menyetujui
Dosen Pembimbing

(.....)

Mengetahui
Kepala Dusun/RW/RT

(.....)

Ketua Kelompok

(.....)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433
Email : lppm@unimugo.ac.id

**LAMPIRAN 6. DAFTAR PRESENSI HARIAN KULIAH KERJA NYATA
(KKN) TEMATIK**

DAFTAR PRESENSI HARIAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

Kelompok :

Lokasi KKN :

No.	Nama	Hari ke-																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
Paraf DPL																																



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433

Email : lppm@unimugo.ac.id

LAMPIRAN 7. FORM PENILAIAN PROGRAM POKOK/ BANTU OLEH DPL

KULIAH KERJA NYATA TEMATIK.....(diisi yang sesuai)

TEMA :

**FORM PENILAIAN PROGRAM POKOK/BANTU OLEH DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)**

Lokasi :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

PENILAIAN OPERASIONAL

No.	Nama Mahasiswa	Fakultas	Komponen Nilai (angka)				Rata-rata
			Kedisiplinan	Kerjasama	Sikap/Etika	Pelaksanaan	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Dst...						

.....
Penilai/DPL

(.....)

Kriteria Penilaian :

A ≥ 80
75 ≤ A/B ≤ 80
65 ≤ B ≤ 75
60 ≤ B/C ≤ 65
50 ≤ C ≤ 60
35 ≤ D ≤ 50
E < 35



LAMPIRAN 8. FORM PENILAIAN PROGRAM POKOK/ BANTU OLEH MASYARAKAT

KULIAH KERJA NYATA TEMATIK.....(diisi yang sesuai)
TEMA :

FORM PENILAIAN PROGRAM POKOK/BANTU OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

Lokasi :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
*Program :(diisi bila program harus dinilai terpisah)

PENILAIAN OPERASIONAL

No.	Nama Mahasiswa	Prodi/ Fakultas	Komponen Nilai (angka)				Rata-rata
			Kedisiplina	Kerjasama	Sikap/Etika	Pelaksanaan	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Dst...						

.....
Penilai/Wakil Masyarakat Sasaran

(.....)

Kriteria Penilaian :

A ≥ 80
75 ≤ A/B ≤ 80
65 ≤ B ≤ 75
60 ≤ B/C ≤ 65
50 ≤ C ≤ 60
35 ≤ D ≤ 50
E < 35



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433 Email : lppm@unimugo.ac.id

LAMPIRAN 9. FORM REKAPITULASI NILAI AKHIR KKN OLEH DPL

FORM REKAPITULASI NILAI AKHIR KKN

Lokasi :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Waktu :s/d.....

No.	Nama Mahasiswa	Jurusan/ Program Studi	Pra KKN/ Observasi	DPL	Masyarakat	Responsi/P resentasi	Laporan	Luaran	Nilai Angka	Nilai Huruf
			10 %	30 %	30 %	10 %	10 %	10%	100%	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
	Dst...									

Kriteria Penilaian :

A ≥ 80
 75 ≤ A/B ≤ 80
 65 ≤ B ≤ 75
 60 ≤ B/C ≤ 65
 50 ≤ C ≤ 60
 35 ≤ D ≤ 50
 E < 35

.....,

DPL

(.....)



FORM ISIAN PELAKSANAAN PEMBEKALAN KKN

No.	Materi Pembekalan	Ringkasan Materi/Laporan Proses
1.	Judul Materi :	
	Narasumber :	
	Waktu :	
	Tempat :	
	Paraf DPL/LP2M :	
2.	Judul Materi :	
	Narasumber :	
	Waktu :	
	Tempat :	
	Paraf DPL/LP2M :	
3.	Judul Materi :	
	Narasumber :	
	Waktu :	
	Tempat :	
	Paraf DPL/LP2M :	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433

Email : lppm@unimugo.ac.id

FORM ISIAN PELAKSANAAN PEMBEKALAN KKN

No.	Materi Pembekalan	Ringkasan Materi/Laporan Proses
4.	Judul Materi :	
	Narasumber :	
	Waktu :	
	Tempat :	
	Paraf DPL/LP2M :	
5.	Judul Materi :	
	Narasumber :	
	Waktu :	
	Tempat :	
	Paraf DPL/LP2M :	
6.	Judul Materi :	
	Narasumber :	
	Waktu :	
	Tempat :	
	Paraf DPL/LP2M :	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso no. 461 Gombong, Kebumen Telp. (0287) 472433

Email : lppm@unimugo.ac.id

FORM ISIAN PELAKSANAAN KEGIATAN HARIAN KKN

No.	Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Program Pokok/Bantu	Tempat	Paraf Masyarakat/DPL